



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Agus Riyani, Tempat Tanggal Lahir : Pinang Merah, 11 Agustus 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan: Pegawai Swasta, bertempat tinggal di BTN Villa Mas Permai Blok G No 12, Kelurahan Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangko pada tanggal 26 Juli 2023 di bawah register Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Bko yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Yones Fendry berdasarkan kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin;
3. Bahwa dan pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sebagai berikut : ERLANGGA ADITYA MUDER jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2014 dan PANDU AL-FATIH MUDER jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 26 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak : pemohon yang bermama PANDU AL-FATIH MUDER telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019;

5. Bahwa anak kedua pemohon PANDU AL-FATIH MUDER jenis kelamin laki-laki yang lahir di Merangin 26 Januari 2019 yang berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin dikarenakan kelalaian pemohon telah terjadi kekeliruan dalam penulisan tahun lahir anak kedua pemohon sehingga terjadi kesalahan yaitu 26 Januari 2018 dan ingin dirubah menjadi 26 Januari 2019;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudilah kiranya memeriksa surat permohonan ini yang selanjutnya Bapak menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan pergantian tahun kelahiran anak saya yang semula tertulis 26 Januari 2018 menjadi 26 Januari 2019;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marangin setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu Dan selanjutnya mengganti tahun kelahiran anak pemohon yang semula tertulis 26 Januari 2018 menjadi 26 Januari 2019 pada akta kelahiran nomor 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1502135108870002 atas nama Agus Riyanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1502022606850004 atas nama Yones Fendry, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-11042019-0013 tanggal 11 April 2011 atas nama Pandu Al-Fatih Muder, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 1502021906120001 tanggal 17-02-2021 atas nama Kepala Keluarga Yones Fendry, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/03/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013 atas nama pasangan suami istri Yones Fendry dengan Agus Riyanti, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 534/RSA/2019, tanggal 26 Januari 2019 dari Rumah Sakit Andimas yang ditandatangani oleh Dokter Menolong dr. H. Kusairi, Sp.Og, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

B.SAKSI

1. **Lina Karyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai adik Tingkat sewaktu kuliah dan sekarang satu pekerjaan di rumah sakit Adimas dan tempat tinggal Pemohon tinggal di BTN Villa Mas Permai Blok G No.12 Kel. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yones Fendry dan telah dikaruniai Anak 2 (satu) orang yang bernama Erlangga Aditya Muder dan Pandu Al-Fatih Muder;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangko terkait masalah Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fatih Muder yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Merangin dan ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Mude yang tertulis pada tahun lahiran 2018 yang sebenarnya tahun akhir 2019, untuk tanggal lahir dan bulan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Mude lahir pada tahun 2019 karena saya ikut membantu persalinan Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan tahun lahiran 2018 yang sebenarnya tahun akhir 2019 yang tertulis pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon sendiri pada pembuatan akta kelahiran di Dinas Dukcapil Kab. Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Arni Shinta Widiyasari dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kawan kerja di rumah sakit Adimas dan tempat tinggal Pemohon tinggal di BTN Villa Mas Permai Blok G No.12 Kel. Sungai Ulak, Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yones Fendry dan telah dikaruniai Anak 2 (satu) orang yang bernama Erlangga Aditya Muder dan Pandu Al-Fatih Muder;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangko terkait masalah Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Muder yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Merangin dan ingin memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Mude yang tertulis pada tahun lahiran 2018 yang sebenarnya tahun akhir 2019, untuk tanggal lahir dan bulan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Mude lahir pada tahun 2019 karena saya sebagai Admin yang membuat surat keterangan kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa terjadi kesalahan tahun lahiran 2018 yang sebenarnya tahun akhir 2019 yang tertulis pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon sendiri pada pembuatan akta kelahiran di Dinas Dukcapil Kab. Merangin;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Warni Simb Lina Karyanti dan saksi Arni Shinta Widiyasari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, membenarkan permohonan Pemohon tersebut, dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fadih Mude yang tertulis pada tahun lahir 2018 yang sebenarnya adalah tahun 2019;
- Bahwa alasan pemohon mau mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut, karena kesalahan Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Dukcapil Kab. Merangin;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019 atas nama Pandu Al-Fadih Mude, tertulis tahun lahirnya yaitu tahun 2018 yang sebenarnya tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2019, sehingga jika ingin menggantinya harus ada Penetapan tentang penggantian nama tersebut dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dipersidangan ini untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang karena kesalahan Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Dukcapil Kab. Merangin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019 atas nama Pandu Al-Fadiah Mude, tertulis tahun lahirnya yaitu tahun 2018 yang sebenarnya tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan atas nama Pemohon yaitu Agus Riyani, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 20 Juli 2023 adalah sesuai dengan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502021906120001 tanggal 17-02-2021 atas nama Kepala Keluarga Yones Fendry dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1502135108870002 atas nama Agus Riyanti yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, (vide surat bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Yones Fendry berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 021/03/X/2013, tanggal 12 Oktober 2013

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pasangan suami istri Yones Fendry dengan Agus Riyanti dan juga dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-5 telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Yones Fendry;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sebagai berikut :
ERLANGGA ADITYA MUDER jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 10 Agustus 2014 dan PANDU AL-FATIH MUDER jenis kelamin laki-laki lahir tanggal 26 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Lina Karyanti dan saksi Arni Shinta Widiyarsi yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Pandu Al-Fatih Mude yang tertulis pada tahun lahir 2018 yang sebenarnya tahun adalah tahun 2019 karena kesalahan Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Dukcapil Kab. Merangin, dan jika ingin menggantinya harus ada Penetapan tentang penggantian nama tersebut dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk kepastian hukum tahun lahir anak Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan;
“Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “ pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan pergantian tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis 26 Januari 2018 menjadi 26 Januari 2019;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Marangin untuk mencatat tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis 26 Januari 2018 sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-11042019-0013 tertanggal 11 April 2019 atas nama Pandu Al-Fadiah Mude yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas pencatatan sipil Kabupaten Merangin, dirubah menjadi 26 Januari 2019;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Amir El Hafidh, S.H., selaku Hakim dalam perkara perdata permohonan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Joko Susilo, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
2. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No 9/Pdt.P/2023/PN Bko